



Analisis Kebijakan Pemanfaatan Hutan Konservasi untuk Wisata Alam Berbasis Asas Manfaat dan Lestari (Studi Kasus TAHURA Mangkunagoro I Karanganyar)

Muhammad Restu Putra Pratama^{1*}, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani²,
Lego Karjoko³

¹⁻³Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Korespondensi: restupratama357@student.uns.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the policy regarding the utilization of conservation forest areas in the Grand Forest Park (Tahura) K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Karanganyar, particularly in the context of developing nature-based tourism grounded in the principles of benefit and sustainability. The background of this research lies in the urgency of managing conservation areas not only to preserve the environment but also to contribute to the sustainable social and economic development of surrounding communities. This research employs normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature study, document analysis, and direct field observation. The data analysis was conducted deductively by linking normative legal provisions with the principles of benefit and sustainability. The results indicate that the management policy of Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I has accommodated the fundamental principles of conservation as stipulated in the applicable legislation, particularly Regional Regulation of Central Java Province Number 3 of 2011. However, in practice, several potential inconsistencies remain. Therefore, it is necessary to improve the implementing regulations, technical governance, and supervision systems to ensure that the policy implementation genuinely reflects the substantive and equitable application of the principles of benefit and sustainability.*

Keywords: *Conservation Forest, Nature-Based Tourism, Principle of Benefit, Principle of Sustainability, Tahura Mangkunagoro I*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemanfaatan kawasan hutan konservasi di Taman Hutan Raya (Tahura) K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Karanganyar, khususnya dalam konteks pengembangan wisata alam yang berlandaskan pada asas manfaat dan asas lestari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya menekankan aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, serta observasi langsung di lapangan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deduktif, menghubungkan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan asas manfaat dan lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar konservasi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011. Namun, secara implementatif masih ditemukan sejumlah potensi ketidaksesuaian. Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan terhadap regulasi turunan, tata kelola teknis, serta sistem pengawasan agar pelaksanaan kebijakan benar-benar mencerminkan asas manfaat dan lestari secara substantif dan berkeadilan.

Kata kunci: Hutan Konservasi, Wisata Alam, Asas Manfaat, Asas Lestari, Tahura Mangkunagoro I

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa, yang menyebabkan wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun. Faktor-faktor klimatologis tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya hutan yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai pulau besar seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi,

Jawa, hingga Papua. Hutan Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Dalam konteks global, Indonesia bahkan dikenal sebagai negara pemilik hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan-hutan tersebut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia, termasuk sebagai penyerap karbon alami, pelindung keanekaragaman hayati, serta penyedia sumber daya hayati yang menopang kehidupan masyarakat sekitar.

Keberadaan ekosistem hutan yang beragam, seperti hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove), mencerminkan betapa luas dan kompleksnya fungsi ekologis hutan di Indonesia. Fungsi tersebut tidak hanya terbatas pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung siklus hidrologi, mencegah bencana alam, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hutan juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, baik flora maupun fauna, dan menjadi penyedia berbagai hasil hutan kayu dan non-kayu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, pengelolaan hutan di Indonesia diarahkan untuk tidak sekadar menjaga kelestarian, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dan pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa hutan memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi lindung, fungsi produksi, dan fungsi konservasi. Dalam kerangka fungsi konservasi inilah dikenal jenis kawasan seperti hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Salah satu bentuk kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi edukatif dan rekreatif sekaligus konservatif adalah Taman Hutan Raya (Tahura). Menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tahura merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa, baik asli maupun bukan asli, serta digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan kegiatan budaya yang tetap sejalan dengan prinsip konservasi.

Sebagai bagian dari kebijakan konservasi nasional, Tahura memiliki posisi strategis dalam menyatukan fungsi perlindungan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa pemanfaatan kawasan Tahura dapat

mencakup kegiatan pendidikan lingkungan, penelitian, penyimpanan dan penyerapan karbon, serta pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, Tahura tidak hanya menjadi kawasan ekologis yang pasif, tetapi juga sebagai ruang interaksi aktif antara konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.

Penelitian ini secara khusus menyoroti Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I yang berlokasi di lereng barat Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini memiliki nilai ekologis dan budaya yang penting, serta telah ditetapkan secara hukum melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 849/Kpts-II/1999 dan diubah namanya menjadi Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.80/Menhut-II/2011. Selain berfungsi sebagai kawasan pelestarian flora dan fauna, Tahura ini juga dikembangkan sebagai objek wisata alam yang memberikan nilai edukatif dan ekonomis bagi masyarakat.

Dinamika pengelolaan Tahura Mangkunagoro I mencerminkan kompleksitas kebijakan kehutanan di era otonomi daerah. Semula muncul perdebatan terkait kewenangan pengelolaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, mengingat lokasi Tahura hanya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan taman hutan raya oleh pemerintah provinsi seharusnya dilakukan jika kawasan tersebut melintasi dua atau lebih kabupaten/kota. Konflik kewenangan ini kemudian diselesaikan melalui penerbitan SK Menteri LHK Nomor SK.499/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 yang memperluas wilayah Tahura hingga mencakup Kabupaten Wonogiri, sehingga secara sah masuk dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Keberadaan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I juga memiliki dimensi sosial yang kuat, terutama terhadap masyarakat Desa Berjo dan Desa Girimulyo yang telah sejak lama menjalin relasi dengan kawasan hutan ini, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai bagian dari lingkungan hidup mereka. Pihak pengelola Tahura memberikan akses terbatas kepada masyarakat untuk mengambil rumput dan ranting kayu sebagai pakan ternak dan bahan bakar, namun tetap melarang kegiatan penebangan pohon. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi turut dilakukan sebagai bentuk implementasi dari asas manfaat dan keberlanjutan. Pengelolaan Tahura dibagi ke dalam beberapa blok berdasarkan fungsinya, yakni Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan,

Blok Koleksi Tumbuhan dan Satwa, serta Blok Tradisional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam terhadap kebijakan pengelolaan kawasan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I. Penelitian ini hendak menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut telah mengakomodasi asas manfaat dan asas lestari secara seimbang, baik dalam perumusan norma maupun pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dalam implementasi dan memberikan rekomendasi guna penyempurnaan kebijakan berbasis prinsip konservasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan paparan yang diuraikan di atas, maka penulis mengadakan penelitian dan membuat penulisan hukum dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN HUTAN KONSERVASI UNTUK WISATA ALAM BERBASIS ASAS MANFAAT DAN LESTARI (STUDI KASUS TAHURA MANGKUNAGORO I KARANGANYAR)”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara masalah hukum dan norma yang berlaku, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian bersifat preskriptif karena berupaya memberikan solusi normatif terhadap isu hukum yang diteliti, serta bertumpu pada bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta publikasi hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum yang relevan, sedangkan teknik analisis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara aturan hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 secara substansi normatif telah selaras dengan asas manfaat dan asas lestari, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasi di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut umumnya tidak terletak pada rumusan asas secara eksplisit, melainkan pada pengaturan teknis yang membuka celah multitafsir atau implementasi yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keberlanjutan dan keadilan. Beberapa ketentuan tersebut berhubungan dengan mekanisme pemanfaatan kawasan, keterlibatan

masyarakat lokal, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan di dalam kawasan Tahura.

Potensi ketidaksesuaian ini perlu mendapat perhatian serius karena dapat mengurangi efektivitas peraturan dalam mencapai tujuan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan yang memperbolehkan kegiatan wisata alam di seluruh blok tanpa batasan yang tegas, termasuk blok perlindungan, dapat berisiko menimbulkan tekanan ekologis terhadap zona-zona yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh aktivitas manusia. Di sisi lain, ketentuan mengenai perizinan usaha yang cenderung lebih mengakomodasi badan usaha formal daripada kelompok masyarakat lokal juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas manfaat benar-benar terwujud secara merata dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penting dilakukan analisis kritis terhadap isi dan pelaksanaan Perda ini untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip pengelolaan kawasan konservasi diterapkan secara konsisten. Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan masukan terhadap kebutuhan penyempurnaan regulasi, baik dalam bentuk revisi peraturan, penyusunan peraturan turunan, maupun peningkatan kapasitas pengawasan di tingkat implementasi. Tanpa adanya evaluasi yang berkelanjutan, maka keberadaan Perda No. 3 Tahun 2011 hanya akan bersifat normatif semata dan berpotensi menyimpang dari semangat asas manfaat dan asas lestari yang menjadi fondasi utamanya.

1. Potensi Ketidaksesuaian dengan Asas Lestari

a. Pemanfaatan Blok Perlindungan untuk Wisata

Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa usaha penyediaan jasa wisata alam dapat dilakukan di semua blok kawasan Taman Hutan Raya, tanpa pengecualian. Ketentuan ini memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum, untuk menyelenggarakan kegiatan wisata seperti jasa informasi pariwisata, jasa pramuwisata, transportasi, makanan dan minuman, hingga penyediaan souvenir di seluruh wilayah TAHURA. Secara umum, ketentuan ini tampaknya memberikan fleksibilitas pemanfaatan ruang dan dapat menjadi peluang ekonomi, terutama dalam meningkatkan nilai tambah kawasan melalui sektor pariwisata alam yang berkelanjutan.

Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) tersebut dapat menimbulkan kontradiksi terhadap Pasal 1 angka 17, yang secara tegas menyatakan

bahwa Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Dengan kata lain, blok ini seharusnya steril dari kegiatan komersial ataupun aktivitas manusia yang berpotensi mengganggu fungsi ekologisnya. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi norma dalam peraturan tersebut, karena pengertian “semua blok” dalam Pasal 14 ayat (3) mencakup seluruh zona, termasuk blok yang secara prinsip konservasi bersifat non-intervensi.

Konsekuensinya, apabila ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut secara spesifik melalui Peraturan Gubernur atau pedoman teknis lainnya, maka dapat terjadi penyimpangan dalam implementasi pengelolaan TAHURA. Aktivitas wisata di Blok Perlindungan berisiko menyebabkan kerusakan habitat alami, terganggunya flora dan fauna endemik, serta menurunnya fungsi ekologis kawasan sebagai penyangga kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batasan dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan asas lestari, serta tetap sejalan dengan tujuan utama dari dibentuknya kawasan konservasi, yakni perlindungan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan demikian, apabila tidak diatur secara lebih ketat dalam Peraturan Gubernur atau pengawasan teknis di lapangan, implementasi ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perda No. 3 Tahun 2011 berisiko melanggar asas lestari. Ketentuan yang terlalu longgar dan tidak membedakan karakteristik blok-blok dalam kawasan TAHURA berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan wisata. Padahal, setiap blok memiliki peran ekologis yang berbeda, khususnya Blok Perlindungan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap gangguan fisik dan antropogenik. Oleh karena itu, regulasi pelaksanaan sangat dibutuhkan sebagai instrumen penjabaran teknis untuk menjamin kegiatan wisata dilakukan secara selektif dan proporsional sesuai daya dukung lingkungan.

Risiko yang ditimbulkan dari kurangnya pengaturan teknis dapat berupa degradasi ekosistem secara perlahan namun pasti, seperti terganggunya habitat satwa liar, hilangnya vegetasi khas, erosi tanah akibat overkapasitas wisatawan, hingga peningkatan polusi akibat limbah wisata. Apabila dibiarkan tanpa kontrol yang memadai, maka fungsi utama TAHURA sebagai kawasan pelestarian alam akan terdegradasi dan kehilangan nilai konservatifnya. Hal ini tentu bertentangan dengan

semangat asas lestari yang menekankan pada keberlangsungan fungsi ekologis kawasan untuk generasi kini dan mendatang. Kegiatan wisata harus berada dalam koridor konservasi, bukan justru menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu menetapkan pembatasan zonasi secara rinci, termasuk larangan eksplisit kegiatan wisata komersial di zona yang masuk kategori perlindungan mutlak. Selain itu, diperlukan pengawasan yang intensif di lapangan, pelibatan masyarakat sebagai pengamat lingkungan (community ranger), serta penerapan sistem evaluasi berkala terhadap kegiatan usaha wisata yang telah diberikan izin. Upaya-upaya ini tidak hanya akan mencegah terjadinya kerusakan, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip pengelolaan kawasan konservasi yang berbasis pada asas kelestarian. Tanpa adanya pengaturan lanjutan dan pengawasan yang kuat, peraturan ini dapat menjadi instrumen normatif yang tidak sejalan dengan tujuan utamanya.

b. Komersialisasi Jasa Lingkungan di Semua Blok

Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 membuka ruang bagi pemanfaatan jasa lingkungan di seluruh blok kawasan Taman Hutan Raya, termasuk perdagangan karbon, pemanfaatan air, dan pemanfaatan biofarmaka. Ketentuan ini mencerminkan semangat untuk mengoptimalkan potensi ekosistem hutan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan sumber air memang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi alternatif pembiayaan konservasi. Namun, ketika ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh blok tanpa batasan eksplisit, maka terdapat potensi pemanfaatan yang tidak memperhatikan perbedaan karakteristik ekologis dari masing-masing blok, terutama blok perlindungan.

Blok perlindungan dalam kawasan konservasi memiliki fungsi utama sebagai zona dengan gangguan minimal yang seharusnya steril dari aktivitas manusia. Penerapan aktivitas jasa lingkungan seperti ekstraksi biofarmaka atau pemanfaatan air di dalam blok ini dapat menimbulkan tekanan terhadap habitat alami dan keseimbangan ekologis yang sudah rapuh. Selain itu, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan mekanisme pelaksanaan, standar operasional, serta syarat kelayakan lingkungan seperti kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian ekologi lainnya. Ketidakjelasan ini berisiko menyebabkan multitafsir dalam

implementasi dan membuka celah terjadinya komersialisasi kawasan konservasi yang seharusnya dijaga ketat untuk pelestarian.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun pengaturan teknis lanjutan yang lebih rinci dan berbasis ilmiah, termasuk batasan zonasi pemanfaatan jasa lingkungan serta tata cara pengajuan izin yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lingkungan. Selain itu, perlu adanya sistem monitoring yang terukur dan partisipatif, yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan lembaga independen untuk memastikan bahwa aktivitas jasa lingkungan tidak merusak fungsi konservasi kawasan. Jika tidak diantisipasi dengan pengawasan dan regulasi yang memadai, pemanfaatan jasa lingkungan yang tidak terkendali di blok konservasi justru dapat mencederai asas lestari yang menjadi pilar utama pengelolaan TAHURA.

2. Potensi Ketidaksesuaian dengan Asas Manfaat

a. Ketidakjelasan Partisipasi Masyarakat Lokal

Walaupun dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 telah disebutkan bahwa masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, namun ketentuan tersebut masih bersifat umum dan normatif. Perda ini belum menjabarkan secara rinci mengenai bentuk, mekanisme, dan proporsi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan maupun usaha jasa lingkungan dan wisata alam. Tidak ada pengaturan operasional yang mengikat, seperti kewajiban pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan kegiatan usaha. Hal ini berpotensi menjadikan peran masyarakat hanya sebatas formalitas atau simbolik dalam dokumen perizinan.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan akses terhadap sumber daya, khususnya dalam konteks pemberian izin usaha kepada pelaku ekonomi. Tidak terdapat klausul dalam Perda yang memberikan prioritas atau afirmasi kepada masyarakat sekitar kawasan, koperasi lokal, atau usaha mikro dalam proses perizinan pemanfaatan kawasan. Dalam praktiknya, hal ini dapat membuka peluang bagi pelaku usaha berskala besar atau pemilik modal eksternal untuk mendominasi aktivitas pemanfaatan kawasan TAHURA. Sementara itu, masyarakat lokal yang sejatinya menjadi pihak yang paling dekat dan terdampak langsung justru sulit memperoleh manfaat secara nyata dari keberadaan kawasan konservasi tersebut.

Ketiadaan pengaturan afirmatif tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menurunkan dukungan masyarakat terhadap program konservasi itu sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu stabilitas pengelolaan kawasan karena masyarakat merasa termarginalkan dari ruang pengambilan keputusan dan distribusi manfaat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui peraturan turunan atau kebijakan teknis yang secara tegas mengatur skema kemitraan, kuota partisipasi, atau bahkan mekanisme perizinan khusus bagi masyarakat sekitar. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat asas manfaat secara substansial, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan kepemilikan bersama atas pengelolaan kawasan konservasi.

b. Keterbatasan Akses Masyarakat dalam Pengusahaan Sarana Wisata

Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa izin usaha penyediaan sarana wisata alam hanya dapat diberikan kepada badan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa legalitas formal menjadi prasyarat mutlak dalam memperoleh izin pengelolaan dan pemanfaatan sarana wisata di kawasan Taman Hutan Raya. Meskipun tujuan dari ketentuan ini mungkin untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan kemampuan pengelolaan yang profesional, namun secara tidak langsung ketentuan ini menyulitkan individu atau kelompok masyarakat lokal yang belum berbadan hukum untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha yang sah secara legal.

Dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi, tidak semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas untuk membentuk badan hukum, baik dalam bentuk koperasi, yayasan, maupun perseroan terbatas. Persyaratan administratif dan biaya pembentukan badan hukum sering kali menjadi kendala utama bagi masyarakat kecil untuk mengakses izin usaha resmi. Akibatnya, peluang ekonomi dari kegiatan wisata di dalam kawasan TAHURA cenderung dimonopoli oleh pelaku usaha yang memiliki modal dan infrastruktur legal yang memadai. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat asas manfaat yang seharusnya memberikan akses dan manfaat secara merata, termasuk kepada masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan kawasan hutan.

Lebih jauh, pembatasan ini dapat memperlebar kesenjangan antara pemangku kepentingan besar dengan komunitas lokal, serta melemahkan partisipasi masyarakat

dalam menjaga kelestarian kawasan. Padahal, pelibatan masyarakat bukan hanya penting dalam konteks pemerataan manfaat ekonomi, tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif terhadap perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya ketentuan tambahan atau kebijakan afirmatif yang memungkinkan masyarakat sekitar untuk tetap dapat mengelola usaha wisata dalam skala kecil atau berbasis komunitas, dengan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan inklusivitas pengelolaan TAHURA, tetapi juga memperkuat asas keadilan dan keberlanjutan dalam kebijakan konservasi.

c. Celah Eksploitasi melalui Penebangan untuk Sarana Pengelolaan

Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 membuka kemungkinan dilakukannya penebangan atau pemangkasan pohon di dalam kawasan Taman Hutan Raya untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan. Ketentuan ini sejatinya dapat dimaklumi apabila pembangunan tersebut bertujuan menunjang fungsi konservasi, seperti pembangunan pos pengawasan, jalur interpretasi, atau sarana edukasi. Namun demikian, ketentuan ini juga berpotensi disalahartikan sebagai legalisasi aktivitas yang justru mengganggu kelestarian vegetasi hutan apabila tidak disertai dengan pembatasan yang ketat dan jelas. Di sisi lain, frasa “kepentingan pembangunan sarana” cenderung bersifat umum dan multitafsir, sehingga membuka ruang spekulasi terhadap maksud dan batasan pembangunan yang diperbolehkan.

Yang menjadi persoalan mendasar adalah tidak adanya pengaturan lebih lanjut dalam Perda ini mengenai syarat-syarat kelayakan lingkungan seperti kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau bahkan konsultasi publik terhadap rencana penebangan tersebut. Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi yang mengusung asas lestari, mekanisme tersebut merupakan bagian krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan intervensi terhadap vegetasi alam dilakukan secara hati-hati, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa instrumen tersebut, kegiatan penebangan atau pemangkasan, sekalipun dalam skala terbatas, bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap ekosistem hutan dan memicu degradasi yang bersifat kumulatif.

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 24 yang tidak disertai dengan ketentuan teknis kelayakan lingkungan dapat menjadi celah penyalahgunaan kebijakan, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi jangka pendek. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini tidak hanya mengancam keberlangsungan fungsi ekologis kawasan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip konservasi berkelanjutan. Sebagai solusi, perlu disusun peraturan pelaksana yang menetapkan standar teknis, mekanisme evaluasi lingkungan, serta prosedur partisipasi masyarakat sebelum dilakukan pembangunan fisik di kawasan konservasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang berdampak terhadap ekosistem dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab sesuai dengan asas manfaat dan lestari.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pemanfaatan hutan konservasi untuk wisata alam di kawasan Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I Karanganyar telah mengakomodasi asas manfaat dan asas lestari sebagaimana tercermin dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011, yang memberikan dasar hukum untuk menjadikan kawasan ini sebagai ruang perlindungan ekosistem sekaligus pemberi kontribusi sosial, edukatif, dan ekonomi bagi masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat potensi ketidaksesuaian, seperti diperbolehkannya kegiatan wisata di seluruh blok termasuk Blok Perlindungan serta lemahnya pengaturan teknis terkait partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi pelaksana, termasuk penyusunan Peraturan Gubernur yang menegaskan larangan eksploitasi di blok-blok vital, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat melalui kuota dan afirmasi terhadap kelompok lokal, serta kewajiban penyusunan dokumen lingkungan untuk pembangunan sarana wisata. Pemerintah daerah juga perlu melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan serta merevisi ketentuan multitafsir dalam Perda agar selaras dengan prinsip konservasi berkeadilan. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan Tahura diharapkan menjadi model konservasi yang bermanfaat secara sosial dan lestari secara ekologis bagi masa kini dan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1).
- Andhika Satrio Kusumo. (2024). *Analisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I yang berbasis good environmental governance* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].
- Asmin, F. (2018). *Ekowisata dan pembangunan berkelanjutan: Dimulai dari konsep sederhana*. Ebooks.
- Astuti, Y. (2022). *Analisis strategi pengelolaan wisata alam Taman Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro I* [Skripsi, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta].
- Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I. (2019). *Buku saku Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I*. Karanganyar: Balai Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.
- Bello, P. C. (2023). Sahkah hukum yang buruk secara moral? Perdebatan antara Lon Luvois Fuller dan H.L.A. Hart.
- Dabija, A.-M. (2021). *Principles of sustainability: History and evolution*.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2023). *Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Fibrianto, A. S. (2021). Management model of ecotourism-based forest village community land to increase local economic in Karanganyar, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*.
- Gordon, J. E., Crofts, R., Gray, M., & Tormey, D. (2021). Including geoconservation in the management of protected and conserved areas matters for all of nature and people.
- Hamsal, M., & Abdinagoro, S. B. (2021). *Sustainable tourism pariwisata di era normal baru*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Harahap, H., & Wibowo, E. (2019). Peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 8(2), 97–109.
- Hargrove, E. C. (1989). *Foundation of environmental ethics*. Pearson College Div.
- Hervé, D. (2010). Environmental justice and sustainable development: Guidelines for environmental law-making. In *Global justice and sustainable development*. Brill.
- Haryanti, N., & Hermawan, A. (2020). Membangun Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I bersama masyarakat. In Cahyono, S. A., Nugroho, N. P., Sepwanto, A., Kustiyarto, Y., & Aryhadi, B. A. (Eds.), *Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I: Potensi, tantangan dan peluang* (Edisi ke-1). CV Mekar Abadi.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kissinger, Soendjotoe, M. A., Fithria, A., & Nisa, K. (2021). *Buku ajar: Ekowisata dan jasa lingkungan*. Banjarbaru: CV Banyubening Cipta Sejahtera.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Statistik lingkungan hidup dan kehutanan 2020*. Jakarta: KLHK.
- Low, N., & Gleeson, B. (1998). *Justice, society, and nature: An exploration of political ecology*. London: Routledge.

- Martuti, N. K. T., Setyowati, D. L., & Nugraha, S. B. (2019). *Ekosistem mangrove (keanekaragaman, fitoremediasi, stok karbon, peran dan pengelolaan)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Mufaroh, R. A., Syahputri, T. M. B., Mahastra, D. C. J., Dio, E. C., Hernanda, L., & Agustina, A. (2024). Partisipasi masyarakat di sekitar kawasan Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I sebagai wujud pengelolaan hutan konservasi. *Jurnal Agrifor*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Pertiwi, Y. A. B., Nufus, M., Wicaksono, R. L., Rahmadwiati, R., Agustina, A. N. F., & Nayasilana, I. N. (2022). Upaya optimalisasi lahan bawah tegakan pada zona tradisional melalui sosialisasi budidaya nilam kepada pengaram di Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.
- Bello, P. C. K. L. (2012). Hukum sebagai interpretasi. *Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 11(1), 61–78.
- Pratama, Z. T. R. (2018). *Nilai manfaat ekonomi Tahura Djuanda sebagai destinasi wisata* [Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan].
- Rhoziq, A. K. (2020). *Pengelolaan Taman Hutan Raya KGPA A Mangkunagoro I berbasis masyarakat* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].
- Salim, H. S. (2013). *Dasar-dasar hukum kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, S. R. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Lingkungan di Provinsi Riau (Studi Kasus di Taman Nasional Tesso Nilo).
- Shidarta. (2009). *Karakter penalaran hukum dalam konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.
- Simamora, A. P. (2024). Peran aparat penegak hukum (pidana) dalam melindungi lingkungan hidup: Suatu kajian perspektif keadilan ekologis. *Maras*.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI-Pers.
- Suryabrata. (2010). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wijaya, R. P. C., & Faturachman, F. (2019). Conservation behavior in the agricultural societies of Java.

Wulandari, A., Maryono, M., & Setyawan, A. (2018). Carrying capacity for ecotourism development in Tahura K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.

Yulianeta, Kagungan, D., & Yulianti, D. (2018). Community development model with community based forest management through the setting of management forest rights in Tanggamus. *KnE Social Sciences*, 3(11), 372.